



PUTUSAN
Nomor 87/Pid.B/2021/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : TRIONO Alias TRI BIN SUWARNO;
Tempat Lahir : Kabupaten Ketapang;
Umur / tanggal lahir : 38 tahun / 16 Agustus 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Mayjen Sutoyo Gang Swasta Desa Kalinilam, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/164/XII/RES.1.8./2020/Reskrim, tanggal 29 Desember 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Ketapang Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021;

Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 - Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 87/Pid.B/2021/PN Ktp tanggal 8 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.B/2021/PN Ktp tanggal 8 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa serta telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor Register Perkara: PDM-31/KETAP/02/2021 tertanggal 27 April 2021 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TRIONO alias TRI bin SUWARNO, terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar Pasal 362 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TRIONO alias TRI bin SUWARNO dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) keping papan kayu ulin dengan ukuran 3 meter x 15 cm;
Dikembalikan kepada Saksi Eka Kurniawan, SE;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dengan Nomor Polisi KB 4223 WV warna hitam;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 14 - Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-31/KETAP/02/2021 tertanggal 25 Februari 2021 yaitu sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa TRIONO alias TRI bin SUWARNO, hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 06.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Perumahan Mulia Kalbar Kel. Sukaharja Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika Terdakwa TRIONO alias TRI bin SUWARNO melintasi di Perumahan Mulia Kalbar dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dengan Nomor Polisi KB 4232 WV warna hitam kemudian Terdakwa melihat tumpukan papan kayu belian dengan ukuran 1 cm x 14 cm x 300 cm yang berada didepan rumah yang sedang dibangun kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil papan belian tersebut untuk dibuat menjadi meja jualan istri Terdakwa, melihat keadaan sekitar sepi lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan memarkirkan sepeda motor ditepi jalan lalu Terdakwa langsung mengambil papan belian dengan ukuran 1 cm x 12 cm x 300 cm sebanyak 4 (empat) keeping di tempat penumpukan papan kayu tersebut dengan cara di pikul selanjutnya Terdakwa menuju sepeda motor untuk membawa papan belian tersebut tiba-tiba datang warga berusaha menangkap Terdakwa namun Terdakwa berusaha melarikan diri dan Terdakwa berhasil ditangkap. Atas kejadian tersebut saksi EKA KURNIAWAN, SE melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut dan Terdakwa mengambil papan belian tersebut tidak ada izin dari saksi EKA KURNIAWAN, SE sebagai pemiliknya dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi EKA KURNIAWAN, SE mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa TRIONO alias TRI bin SUWARNO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 14 - Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Ktp



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi RIDWANTO bin SARKUCUANTO

- Bahwa benar saksi menerangkan telah menangkap dan mengamankan Terdakwa yang telah mengambil barang berupa papan belian dengan ukuran 1 cm x 12 cm x 300 cm sebanyak 4 (empat) keping milik Saksi EKA KURNIAWAN, SE Alias BOBI;
- Bahwa benar saksi menerangkan kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekitar pukul 06.30 WIB, bertempat di Perumahan Mulia Kalbar, Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa benar Saksi menerangkan pada saat Saksi menangkap atau mengamankan Terdakwa tersebut, Saksi tidak mendapati barang curian dari tangan Terdakwa berhubung pada saat itu Terdakwa kabur dan menyelamatkan diri dari kepungan warga dan setelah beberapa jam kemudian barulah Terdakwa berhasil Saksi tangkap dan amankan. Setelah diamankan dan dibawa ke kantor polisi, dari hasil interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengaku telah mengambil barang berupa 4 (empat) keping papan ukuran 1 cm x 12 cm x 300 cm milik warga Komplek Perumahan Mulia Kalbar. Selain itu, Terdakwa pada saat kejadian tersebut mengaku membawa kendaraan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO warna hitam Nopol: KB 4232 WV;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) keping papan kayu ulin dengan ukuran panjang sekitar 3 (tiga) meter dan lebar sekitar 15 (lima belas) cm tersebut merupakan milik Saksi EKA KURNIAWAN, SE Alias BOBI sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO warna hitam Nopol: KB 4232 WV sepengetahuan Saksi adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh ijin dari pemilik barang untuk mengambil barang berupa 4 (empat) keping papan kayu ulin dengan ukuran panjang sekitar 3 (tiga) meter dan lebar sekitar 15 (lima belas) cm tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi GUSTI ADITYA Alias GUSTI BIN HADI MUKARADIN

- Bahwa benar saksi menerangkan telah menangkap dan mengamankan Terdakwa yang telah mengambil barang berupa papan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belian dengan ukuran 1 cm x 12 cm x 300 cm sebanyak 4 (empat) keping milik Saksi EKA KURNIAWAN, SE Alias BOBI;

- Bahwa benar saksi menerangkan kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekitar pukul 06.30 WIB, bertempat di Perumahan Mulia Kalbar, Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa benar Saksi menerangkan pada saat Saksi menangkap atau mengamankan Terdakwa tersebut, Saksi mendapati barang curian dari tangan Terdakwa berupa 4 (empat) keping papan ukuran 1 cm x 12 cm x 300 cm milik warga Komplek Perumahan Mulia Kalbar. Selain itu, Terdakwa pada saat kejadian tersebut mengaku membawa kendaraan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO warna hitam Nopol: KB 4232 WV;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) keping papan kayu ulin dengan ukuran panjang sekitar 3 (tiga) meter dan lebar sekitar 15 (lima belas) cm tersebut merupakan milik Saksi EKA KURNIAWAN, SE Alias BOBI sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO warna hitam Nopol: KB 4232 WV sepengetahuan Saksi adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada melihat CCTV milik Saksi EKA KURNIAWAN yang terpasang di komplek bahwa Terdakwa TRIONO terekam mondar-mandir di komplek tersebut sehari sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh ijin dari pemilik barang untuk mengambil barang berupa 4 (empat) keping papan kayu ulin dengan ukuran panjang sekitar 3 (tiga) meter dan lebar sekitar 15 (lima belas) cm tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim untuk membacakan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) yang telah memberikan keterangan tanpa sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi EKA KURNIAWAN, SE Alias BOBI BIN JEMI TAHER

- Bahwa benar Saksi menerangkan telah kehilangan barang berupa papan belian dengan ukuran 1 cm x 12 cm x 300 cm sebanyak 4 (empat) keping;
- Bahwa benar Saksi menerangkan kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekitar pukul 06.30 WIB, bertempat di

Halaman 5 dari 14 - Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Mulia Kalbar Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;

- Bahwa benar Saksi menerangkan sebelum hilang papan ulin tersebut disimpan di depan rumah Saksi atau tepi jalan depan rumah Saksi ditutupi dengan terpal, tiba-tiba Saksi melihat Terdakwa datang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dengan Nomor Polisi KB 4223 WV warna hitam berhenti dan langsung mengambil papan ulin sebanyak 4 (empat) keping kemudian Saksi melakukan pengejaran dan Terdakwa berhasil melarikan diri dalam hutan dan meninggalkan sepeda motornya ditepi jalan dan Saksi bersama warga berhasil menangkap Terdakwa dalam hutan;
- Bahwa benar saksi menerangkan atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk menghadapkan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mengakui telah mengambil barang berupa papan belian dengan ukuran 1 cm x 12 cm x 300 cm sebanyak 4 (empat) keping milik saksi EKA KURNIAWAN, SE alias ROBI;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekitar pukul 06.30 WIB, bertempat di Perumahan Mulia Kalbar Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui sebelumnya Terdakwa melintasi di Perumahan Mulia Kalbar dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dengan Nomor Polisi KB 4232 WV warna hitam kemudian Terdakwa melihat tumpukan papan kayu belian dengan ukuran 1 cm x 14 cm x 300 cm yang berada didepan rumah yang sedang dibangun;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui kemudian Terdakwa berniat untuk mengambil papan belian tersebut untuk dibuat menjadi meja jualan istri Terdakwa, melihat keadaan sekitar sepi lalu Terdakwa turun dari sepeda

Halaman 6 dari 14 - Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Ktp



motor dan memarkirkan sepeda motor ditepi jalan lalu Terdakwa langsung mengambil papan belian dengan ukuran 1 cm x 12 cm x 300 cm sebanyak 4 (empat) keping di tempat penumpukan papan kayu tersebut dengan cara dipikul, selanjutnya Terdakwa menuju sepeda motor untuk membawa papan belian tersebut dan tiba-tiba datang warga berusaha menangkap Terdakwa namun Terdakwa berusaha melarikan diri dan Terdakwa berhasil ditangkap;

- Bahwa benar Terdakwa pernah dihukum sebanyak 1 (satu) kali dengan hukuman penjara selama 2 (dua) tahun karena kasus pencurian dan Terdakwa keluar dari Lapas Ketapang bulan Agustus 2020;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui mengambil papan ulin tersebut tidak ada ijin dari saksi EKA KURNIAWAN, SE alias ROBI sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 4 (empat) keping papan kayu ulin dengan ukuran panjang sekitar 3 (tiga) meter dan lebar sekitar 15 (lima belas) cm;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO warna hitam dengan plat nomor terpasang KB 4232 WV;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, surat-surat dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa kejadian pencurian 4 (empat) keping papan kayu ulin dengan ukuran panjang sekitar 3 (tiga) meter dan lebar sekitar 15 (lima belas) cm yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekitar pukul 06.30 WIB, bertempat di Perumahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulia Kalbar Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;

2. Bahwa benar kejadian pencurian tersebut bermula ketika Terdakwa melintasi Perumahan Mulia Kalbar dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dengan Nomor Polisi KB 4232 WV warna hitam kemudian Terdakwa melihat tumpukan papan kayu belian dengan ukuran 1 cm x 14 cm x 300 cm yang berada didepan rumah yang sedang dibangun kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil papan belian tersebut untuk dibuat menjadi meja jualan istri Terdakwa, melihat keadaan sekitar sepi lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan memarkirkan sepeda motor ditepi jalan lalu Terdakwa langsung mengambil papan belian dengan ukuran 1 cm x 12 cm x 300 cm sebanyak 4 (empat) keping di tempat penumpukan papan kayu tersebut dengan cara di pikul selanjutnya Terdakwa menuju sepeda motor untuk membawa papan belian tersebut dan tiba-tiba datang warga berusaha menangkap Terdakwa namun Terdakwa berusaha melarikan diri dan Terdakwa berhasil ditangkap. Atas kejadian tersebut saksi EKA KURNIAWAN, SE melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak kepolisian dan Terdakwa mengambil papan belian tersebut tidak ada izin dari saksi EKA KURNIAWAN, SE sebagai pemiliknya dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi EKA KURNIAWAN, SE mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
3. Bahwa benar Terdakwa pernah dihukum sebanyak 1 (satu) kali dengan hukuman penjara selama 2 (dua) tahun karena kasus pencurian dan Terdakwa keluar dari Lapas Ketapang bulan Agustus 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan susunan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;



2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan Maksud Untuk Di Miliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum dimana orang tersebut tidak mengganggu ingatannya atau dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya. Dalam perkara ini yang Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yaitu TRIONO Alias TRI BIN SUWARNO yang didakwa sebagai pelaku perbuatan sebagaimana uraian dakwaan di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa, ternyata telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dari hal tersebut tidak terjadi error in persona dalam pengajuan Terdakwa sebagai subyek hukum perkara ini;

Menimbang, bahwa kemudian dari proses persidangan yang berlangsung, Terdakwa adalah orang yang telah cukup umur dan mampu memberikan jawaban dan tanggapannya, sehingga Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu sebagai subyek hukum dalam perkara ini. Namun apakah Terdakwa merupakan subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawabannya, maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan keseluruhan unsur-unsur perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Mengambil Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Merupakan Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain yang berada dibawah penguasaannya dan barang tersebut mudah untuk dipindahkan. Sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang dan barang tersebut harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa kejadian pencurian 4 (empat) keping papan kayu ulin dengan ukuran panjang sekitar 3 (tiga) meter dan lebar sekitar 15 (lima belas) cm yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 06.30 WIB, bertempat di Perumahan Mulia Kalbar Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Bahwa benar kejadian pencurian tersebut bermula ketika Terdakwa melintasi Perumahan Mulia Kalbar dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dengan Nomor Polisi KB 4232 WV warna hitam kemudian Terdakwa melihat tumpukan papan kayu belian dengan ukuran 1 cm x 14 cm x 300 cm yang berada didepan rumah yang sedang dibangun kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil papan belian tersebut untuk dibuat menjadi meja jualan istri Terdakwa, melihat keadaan sekitar sepi lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan memarkirkan sepeda motor ditepi jalan lalu Terdakwa langsung mengambil papan belian dengan ukuran 1 cm x 12 cm x 300 cm sebanyak 4 (empat) keping di tempat penumpukan papan kayu tersebut dengan cara di pikul selanjutnya Terdakwa menuju sepeda motor untuk membawa papan belian tersebut dan tiba-tiba datang warga berusaha menangkap Terdakwa namun Terdakwa berusaha melarikan diri dan Terdakwa berhasil ditangkap. Atas kejadian tersebut saksi EKA KURNIAWAN, SE melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak kepolisian dan Terdakwa mengambil papan belian tersebut tidak ada izin dari saksi EKA KURNIAWAN, SE sebagai pemiliknya dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi EKA KURNIAWAN, SE mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa telah mengambil barang berupa 4 (empat) keping papan kayu ulin dengan ukuran panjang sekitar 3 (tiga) meter dan lebar sekitar 15 (lima belas) cm milik Saksi EKA KURNIAWAN, SE kemudian barang tersebut hendak dibawa oleh Terdakwa ke tempat lain yang dikehendaki oleh Terdakwa untuk dipergunakan oleh Terdakwa sebagai bahan baku membuat meja, sehingga perbuatan memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain sudah terlaksana;

Menimbang, bahwa 4 (empat) keping papan kayu ulin dengan ukuran panjang sekitar 3 (tiga) meter dan lebar sekitar 15 (lima belas) cm adalah milik Saksi EKA KURNIAWAN, SE dan Terdakwa tidak mendapat ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut diatas, unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Dengan Maksud Untuk Di Miliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki adalah si pelaku menguasai barang yang diambilnya tersebut dapat bertindak menggunakan atau

Halaman 10 dari 14 - Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanfaatkan barang yang dikuasainya itu sama seperti yang dilakukan oleh pemiliknya sendiri. Sedangkan unsur melawan hukum didasarkan pada maksud atau tujuan si pelaku yang mengambil barang tersebut, apakah si pelaku pada saat mengambil atau sebelum mengambil mendapat izin atau mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemilik barang dimaksud, atau apakah si pelaku mengetahui dan menyadari barang yang diambilnya tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) keping papan kayu ulin dengan ukuran panjang sekitar 3 (tiga) meter dan lebar sekitar 15 (lima belas) cm adalah milik Saksi EKA KURNIAWAN, SE. Selanjutnya, barang tersebut dibawa ke tempat yang dikehendaki oleh Terdakwa untuk digunakan sebagai bahan baku membuat meja untuk istrinya berjualan. Perbuatan tersebut juga telah diakui oleh Terdakwa dalam persidangan yang pada pokoknya mengakui perbuatan mengambil 4 (empat) keping papan kayu ulin dengan ukuran panjang sekitar 3 (tiga) meter dan lebar sekitar 15 (lima belas) cm milik Saksi EKA KURNIAWAN, SE untuk selanjutnya digunakan sebagai bahan baku membuat meja untuk istrinya berjualan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar 4 (empat) keping papan kayu ulin dengan ukuran panjang sekitar 3 (tiga) meter dan lebar sekitar 15 (lima belas) cm adalah milik Saksi EKA KURNIAWAN, SE dan Terdakwa tidak mendapat ijin dari pemiliknya untuk mengambil barang tersebut. Selanjutnya oleh Terdakwa, barang tersebut digunakan oleh Terdakwa sesuai dengan kehendaknya sehingga atas perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi Saksi EKA KURNIAWAN, SE;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi secara hukum, sehingga Terdakwa TRIONO Alias TRI BIN SUWARNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 11 dari 14 - Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah dihukum berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai dari aspek pertimbangan tersebut ternyata tuntutan dari Penuntut Umum telah sepadan dengan kesalahan Terdakwa sehingga patut, layak, dan adil apabila dijatuhkan pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah bersifat pembalasan, melainkan lebih bersifat edukatif, preventif dan korektif, maka pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini telah dipandang adil dan setimpal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak adanya alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) keping papan kayu ulin dengan ukuran panjang sekitar 3 (tiga) meter dan lebar sekitar 15 (lima belas) cm;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik dari Saksi EKA KURNIAWAN Alias BOBI, maka sudah sepatutnya ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi EKA KURNIAWAN Alias BOBI;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO warna hitam dengan plat nomor terpasang KB 4232 WV;

oleh karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah milik Terdakwa, maka sudah sepatutnya ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam kasus tindak pidana pencurian;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berlaku sopan selama persidangan;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TRIONO Alias TRI BIN SUWARNO tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;

Halaman 13 dari 14 - Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) keping papan kayu ulin dengan ukuran panjang sekitar 3 (tiga) meter dan lebar sekitar 15 (lima belas) cm; dikembalikan kepada Saksi EKA KURNIAWAN Alias BOBI;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO warna hitam dengan plat nomor terpasang KB 4232 WV; dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2021, oleh Samuel Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., dan Bagus Raditya Wiradana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Hariyandi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang dan dihadiri oleh Doni Mariantito, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Akhmad Bangun Sujiwo, S.H.

Samuel Ginting, S.H., M.H.

Bagus Raditya Wiradana, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Hariyandi